



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, yang tarifnya perlu dilakukan peninjauan kembali dengan memperhatikan indeks perkembangan perekonomian di Kabupaten Tolitoli;
 - b. bahwa Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang merupakan sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan untuk membiayai urusan Pemerintahan Daerah demi kemakmuran masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILLA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Mess Pemda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
5. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
6. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang diatur oleh Bupati.
7. Surat Keterangan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi daerah yang terutang.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

11. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
12. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Perubahan Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada Mess Pemda, sebagai berikut :

- a. penggunaan fasilitas mess Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli di Palu untuk kelas VIP Rp.200.000/hari;
- b. penggunaan fasilitas mess Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli di Palu untuk kelas standar Rp. 150.000/hari; dan
- c. penggunaan fasilitas mess Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli di Palu untuk kelas ekonomi Rp. 50.000/hari.

Pasal 3

Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN Hi. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2022 NOMOR 346

